

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara dengan studi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN/MUI/III/2002 dan No. 26/DSN/MUI/III/2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur tidak berbeda jauh. Diawali dengan pengajuan persyaratan yaitu kartu identitas dan jaminan, setelah dilakukan pengecekan terhadap persyaratan oleh petugas, maka petugas akan memberi informasi kepada nasabah mengenai fasilitas dan resiko yang akan dikenakan setelah transaksi gadai emas tersebut. Setelah nasabah setuju, petugas akan melakukan proses gadai emas. Sedangkan perbedaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara, dari segi biaya administrasi, Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara menetapkan biaya mulai dari Rp. 2.000,- s/d Rp. 100.000,- dan Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang menetapkan biaya Rp. 18.000,- s/d Rp. 125.000,-. Untuk biaya *ujroh* Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang menetapkan per 15 hari dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara per 10 hari. Dalam pelaksanaan praktik gadai emas di dua lembaga tersebut belum sesuai dengan Fatwa MUI No.25/DSN/MUI/III/2002 pada *point 4* yang menyatakan bahwa tidak boleh menetapkan biaya berdasarkan jumlah pinjaman. Namun selama tidak ada unsur keterpaksaan dan tidak ada hal yang merugikan kedua belah pihak, maka pelaksanaan gadai emas di dua lembaga tersebut tetap dapat dilakukan.

Kata Kunci : Gadai, Gadai Emas, Perbankan Syariah, dan Pegadaian Syariah

ABSTRACT

This research aims at comparing the practice of gold pawning product at Bank Syariah Mandiri Branch Kaliurang and Sharia Pawnshop Munggur Unit Branch Kusumanegara with a study on the *Fatwa* of National Islamic Council Number 25/DSN/MUI/III/2002 and Number 26/DSN/MUI/III/2002. The method used in this research is descriptive method.

The research result shows that the procedure at Bank Syariah Mandiri Branch Kaliurang and Sharia Pawnshop Munggur Unit Branch Kusumanegara are quite similar. It is initiated by filing requirements which are identity card and guarantee. After checking the requirements, the employees will inform the customers about the facilities and risks applied after the gold pawning transaction. After the customers agree, the employees will start the gold pawning process. Meanwhile, the difference between Bank Syariah Mandiri Branch Kaliurang and Sharia Pawnshop Munggur Unit Branch Kusumanegara is the administrative cost. Sharia Pawnshop Munggur Unit Branch Kusumanegara charges the cost starting from Rp. 2.000,00 to Rp. 100.000,00 and Bank Syariah Mandiri Branch Kaliurang charges the cost starting from Rp. 18.000,00 to Rp. 125.000,00. For the *ujroh* fee, Bank Syariah Mandiri Branch Kaliurang applies the cost per 15 days while Sharia Pawnshop Munggur Unit Branch Kusumanegara applies the cost for 10 days. In the practice, these two institutions have not been in accordance with the *Fatwa* of National Islamic Council Number 25/DSN/MUI/III/2002 on point 4 stating that an institution cannot charge the cost based on the loan amount. However, as long as there is no force and financial loss for both parties, the gold pawning transaction can still be conducted.

Keywords: Pawning, Gold Pawning, Sharia Banking, and Sharia Pawnshop